



PENETAPAN

Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 23 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;
2. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 28 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;
3. XXX, tempat lahir Banyuwangi, lahir 23 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon III;
4. XXX, tempat lahir Banyuwangi, lahir 24 November 2009, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H, Devi Agenop, S.H. dan Nila Olivia Apriliandari, S.H adalah Para Advokat berkantor di

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mendut 04, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam register perkara Nomor: 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi., tanggal 26 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah secara agama Islam seorang laki-laki bernama XXX dengan XXX dengan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : XXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan memiliki 3 orang anak:
 - a. XXX, umur 32 tahun
 - b. XXX, umur 30 tahun
 - c. XXX, umur 15 tahun
2. Bahwa telah meninggal dunia orangtua Pemohon I, bapak XXX dan ibu XXX ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 telah meninggal dunia XXX sesuai dengan surat keterangan No. XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa mengacu ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam), almarhum XXX meninggalkan ahli waris :
 - a. XXX (Pemohon I) selaku istri;
 - b. XXX (Pemohon II) selaku anak kandung;
 - c. XXX (Pemohon III) selaku anak kandung;
 - d. XXX (Pemohon IV) selaku anak kandung;
5. Bahwa sepeninggal XXX, selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa tanah atas nama XXX dengan SHM No : 04639 , luas 196 m² yang pada saat ini Sertifikat dalam agunan di XXX, Nomor Kredit : XXX dengan Pinjaman atas nama XXX ;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepeninggal XXX para Pemohon tidak mampu untuk membayar angsuran maka dari itu Para Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut yang pada saat ini sedang diagunkan di XXX, guna keperluan tersebut Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai landasan hukum menyelesaikan persoalan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - XXX (Pemohon I) selaku istri;
 - XXX (Pemohon II) selaku anak kandung;
 - XXX (Pemohon III) selaku anak kandung;
 - XXX(Pemohon IV) selaku anak kandung;

adalah ahli waris dari almarhum XXX

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta berusaha memberi pengertian tentang masalah permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa menyatakan akan mencabut perkara permohonannya, karena akan melengkapi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dalam sidang lalu Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Kuasa Para Pemohon ketentuan tentang masalah permohonan Penetapan Ahli Waris karena akan melengkapi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara iniberlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada **Para Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK		
A. Penggandaan	: Rp	30.000,00
B. Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2024/PA.Bwi.